

**PENERAPAN KEBIJAKAN FAKTUR PAJAK ONLINE DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PPN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEPANJEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH :

RITA LUSIA CASCIA BUSA

NIM : 2017110200

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2021

ABSTRAK

Faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dihasilkan oleh aplikasi atau sistem elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan e-faktur dalam kenaikan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dokumentasi dan wawancara. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), aplikasi aplikasi E-Faktur terdaftar di KPP Pratama Kepanjen Malang, kurang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pengusaha pajak terdaftar. PKP yang memungkinkan E-Faktur untuk meningkatkan penerimaan PPN setiap tahun berubah, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PKP yang menjadikan E-Faktur dalam PPN meningkatkan penerimaan PPN setiap tahun namun tetap meningkat walaupun tidak 'tidak tetap atau sedikit. Pada awal tahun 2018, setelah peluncuran E-Faktur, penerimaan PPN meningkat meskipun beberapa anggota PKP tidak memahami alur atau prosedur penggunaan E-Faktur.

Kata Kunci : E-Faktur, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu penerimaan terbesar di negara ini dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara. Definisi pajak seperti UU No. 16 tahun 2009 yang berkaitan dengan ayat 1 Pasal 1 lembaga penegak hukum yang tidak menerima kompensasi secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan penduduk. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara dalam organisasi negara dan sistem ekonomi. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran biasa dan surplus yang digunakan untuk tabungan publik atau sumber utama pendanaan untuk investasi publik. Soemitro R. (2012).

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung dimana konsumen terakhir yang merupakan pembawa biaya kena pajak atau Jasa Kena Pajak dipungut ketika penjualan barang kena pajak terjadi. Perusahaan yang dapat memungut pajak adalah perusahaan yang telah dikonfirmasi oleh Kantor Pajak untuk menjadi pengusaha kena pajak (PKP). PPN terutang memperhitungkan dengan mengurangi jumlah hasil pajak dengan jumlah pajak masukan, yang kemudian selisih jumlah pemotongan menjadi utang pajak.

Pajak Keluaran adalah pajak yang dibayarkan pembeli kepada penjual ketika pembayaran terjadi untuk pengiriman barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan Pajak Masukan adalah pajak yang dibayarkan pembeli kepada penjual ketika PPN penagihan dapat dikreditkan hanya dengan memiliki bukti penagihan yang sah dalam bentuk Faktur Pajak yang diisi sesuai dengan persyaratan material dan formal sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Biaya kertas, biaya pengiriman, biaya cetak (print), biaya verifikasi tenaga kerja, dan biaya coding adalah biaya pemenuhan faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PKP (soft Launching and bookkeeping Piloting tax e-invoice application, 2014). Rawan manipulasi faktur pajak yang dibuat secara manual sejauh ini.

Indonesia menganut sistem pajak *self assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak masing-masing secara proporsional dan menurut Fitria (2010) membutuhkan peran aktif langsung dan lebih, kurangnya atau melemahnya sistem *self assessment* yang mempengaruhi pemotongan pajak. Kesadaran WP untuk membayar pajak adalah puncak dari penerimaan pajak. Dengan berkembangnya teknologi data maka masyarakat umum (WP) dapat mampu merespon kesulitan yang ada dengan baik.

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, teknologi perkembangan juga semakin pesat, terutama teknologi internet. Perkembangan teknologi yang ada di atas membantu dalam berbagai aktivitas pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia. Manusia dalam setiap hari pasti membutuhkan teknologi online baik untuk melakukan transaksi jual-beli mendaftarkan pekerjaan, mengerjakan tugas, dan lainnya. Arja and Ivana (2013).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk berinovasi dalam bidang integrasi sistem perpajakan sebagai bentuk sistem perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan guna meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Hal ini mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak.

Faktur Pajak Elektronik adalah Faktur yang dibuat melalui aplikasi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak, aplikasi ini dibuat sejak tahun 2011. Kelebihan PKP adalah kemudahan

karena tidak lagi memerlukan tanda tangan basah. tidak ada kewajiban untuk mencetak faktur pajak dan aplikasi ini terintegrasi dengan pelaporan ESPT.

Bagi Direktur Jenderal Pajak, aplikasi faktur pajak ini memudahkan pengawasan proses validasi pajak yang dapat dipotong dan dipotong pajak dengan data lengkap dari masing-masing faktur pajak. Keuangan menerbitkan Peraturan No. 151 / PMK dari Menteri Keuangan. 011/2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan penggantian Faktur Pajak salah satu isi PMK mengatur faktur pajak yang membenarkan pemotongan PPN yang dilakukan PKP secara elektronik berupa dokumen elektronik yang dapat dicetak diatas kertas atau dalam bentuk file portabel dalam format dokumen (Pdf).

Pembeli PCP memiliki jaminan bahwa data PPN yang diserahkan kepada penjual telah dinyatakan, dan DJP juga dapat bekerja sama dengan wajib pajak. efaktur didirikan untuk beberapa PKP pada tanggal 1 Juli 2014, efaktur didirikan untuk PKP yang berlokasi di Jawa dan Bali pada tanggal 1 Juli 2015, dan efaktur didirikan untuk PKP yang berlokasi. (www. compass.com).

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan program faktur pajak atau faktur elektronik. Penerapan faktur untuk memudahkan atau memberikan kemudahan bagi wajib pajak, serta kemudahan, keamanan bagi pengusaha pasif (PKP) sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. topik penelitian ini bertempat di KPP Pratama Kepanjen Malang. Pemilihan objek KPP berdasarkan data yang ada, dimana menurut data masih terdapat Pengusaha Kena Pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar karena masa transisi dari faktur pajak biasa ke Faktur Pajak yang sesuai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang ialah salah satu kantor yang berada di kota Malang tentunya kantor ini banyak melayani wajib pajak baik itu WP Pribadi maupun WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen Malang.

Berdasarkan informasi dari catatan keuangan pemerintah dan APBN 2020, jumlah total wajib pajak pada tahun 2019 adalah 38,7 miliar wajib pajak jumlah total wajib pajak adalah 30 juta, 32,8 juta dan 36,0 juta pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Indikator positif dari peningkatan sistem cakupan pajak dan perluasan basis pajak yang terkait erat dengan penerimaan pajak adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak Terdaftar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana penerapan kebijakan faktor pajak elektronik dalam meningkatkan penerimaan pajak PPN di KPP Pratama Kepanjen Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai oleh peneliti adalah penerapan kebijakan faktor pajak elektronik dalam memenuhi penerimaan pajak PPN di KPP Pratama Kepanjen Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan juga mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama kuliah untuk diterapkan di dunia kerja nantinya.
2. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) khususnya KPP Pratama Kepanjen Malang mengenai penerapan faktur elektronik (efaktur), sehingga penerimaan pajak pemerintah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan pertumbuhan penduduk di Indonesia.
3. Bagi Universitas dapat mengembangkan peneliti khususnya mengenai penerapan e-faktur sebagai salah satu acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Fadhila Siregar. 2020. *Analisis Penerapan E-faktur Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
- Allolayuk, Theo. 2018. *Pengaruh Penerapan Aplikasi E-faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Vol 13 No 1 2018
- James, Simon & Clinton Alley. 2004. *Tax Commpliance Self Assessment and Tax Administrasi*. Journal of Finance and Management in Public Service, 2 (2), 27-42.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang *Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.
- Lintang Kevin, Lintje Kalangi, Rudy Pusung. 2017. *Analisis Penerapan E-faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado*. ISSN,2303-1174.
- Lie Ivana dan Arja Sadjiarto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan E-filing*. Tax & Accounting Review. Vol.3. No.2 . 2013. Universitas Kristen Petra. Hal. 1-15.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan , Edisi Revisi 2013, Andi, Yogyakarta*.
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta; Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Republic Indonesia, Menteri Keuangan, Keputusan No. 40/PMK.03/2010 tanggal 26 Des 2000 tentang *Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean*.
- Soemitro, R. 2012. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung ; Rafika Aditama.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Alfabeta, Bandung.
- Suandy, Erly. 2003. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.
- Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wisanggeri. 2018. *Tentang Restitusi Pajak*.
- www.pajak.co.id